

ABSTRAK

Pewarisan adalah suatu perpindahan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris dalam bentuk harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak. Dalam suatu pewarisan, sering terjadi permasalahan antara anggota keluarga yang menyebabkan perselisihan terhadap pembagian harta warisan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang tinjauan yuridis penulis terhadap pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus perkara nomor 36/Pdt.G/2022/PN Psr tentang pembagian harta warisan beserta dengan akibat hukum yang timbul dalam putusan hakim tersebut.

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dan data kepustakaan dengan cara memperoleh data melalui metode deskriptif berupa studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet. Penulis juga melakukan wawancara melalui hakim yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi yang lebih aktual terkait bagaimana hakim mempertimbangkan unsur-unsur hukum dan fakta dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Hasil penelitian dari ini menemukan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta warisan dipengaruhi oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah disampaikan dan keputusan yang diambil telah sesuai dengan berdasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, pertimbangan hakim tersebut membuat gugatan tidak dapat diterima dan menyebabkan putusan NO. Kemudian menghasilkan suatu akibat hukum yaitu berupa pelaksanaan perjanjian pembagian harta warisan tetap dijalankan sesuai yang telah disepakati satu sama lain sebelumnya dan pembagian harta waris tersebut tetap dibagi berdasarkan dengan perjanjian sebelumnya.

Kata Kunci : *Pertimbangan Hakim, Akibat Hukum, Pewarisan, Ahli Waris*